

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Instansi Kantor Samsat Kabupaten Takalar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain, melalui penguatan taxing power yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Takalar ini bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan Masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor.

Dalam operasional pelaksanaan kegiatannya, SAMSAT Provinsi Sulsel berpedoman kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum pemerintah maupun pemerintah daerah.

Hal ini dimaksud agar segala tindak dan pelaksanaannya secara yuridis tidak menimbulkan berbagai gejolak yang dapat menghambat pelaksanaannya di lapangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain sebagai berikut :

- a. Pergub Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Pergub Nomor 49 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya.

- c. Pergub Sulsel Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Pergub Provinsi Sulsel Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Pergub Sulsel Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulsel.
- e. Perda Kab. Takalar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- f. Perda Kab. Takalar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- g. Perda Kab. Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Visi dan Misi Kantor Samsat Kabupaten Takalar :

a. Visi Kantor Samsat Kabupaten Takalar

Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Kuat dan Amanah.

b. Misi Samsat Kabupaten Takalar

- 1) Melaksanakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 2) Melaksanakan Pelayanan SAMSAT Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
- 4) Melaksanakan peningkatan kinerja dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 5) Melaksanakan Pengendalian, Pembinaan, dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.

Struktur organisasi berisi komponen-komponen Dimana pendiri dan penyusun perusahaan/lembaga kemudian menggambarkan pembagian kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan/lembaga yang berbeda mampu saling terkoordinasi, struktur organisasi yang baik akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan, maupun penyampaiannya melalui sebuah laporan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka SAMSAT Kabupaten Takalar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan.
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan.
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dari SAMSAT adalah :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan satuan kerjanya ;

- b. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi disatuan kerjanya ;
- c. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data atau informasi public diperoleh disatuan kerjanya ;
- d. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi public yang termasuk dalam kategori dikecualikan yang di bawah penguasaannya yang ditetapkan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu ;
- e. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik ;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Penjabaran Tugas dan Fungsi SAMSAT Kabupaten Takalar sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
 - 1) Penyelenggaraan perumusan program kerja ;
 - 2) Pelaksanaan pengkajian dan penerapan pertauran perundang-undangan dibidang pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tugas ;
 - 3) Penyusunan rancangan dan pengkajian petunjuk teknis koordinasi, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi dibidang pendapatan daerah;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan dibidang pendapatan daerah;
 - 5) Penyelenggaraan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi dibidang pendapatan daerah;
 - 6) Penyelenggaraan ketata usahaan;
 - 7) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan Keputusan;
 - 8) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kasubag Tata Usaha

- 1) Menyiapkan penyusunan kebijakan dan merencanakan program kerja dan kegiatan ketatausahaan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
- 3) Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketata usahaan berdasarkan prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) renstra ;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan ;
- 5) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis ;
- 6) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
- 7) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ;
- 8) Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data ;
- 9) Melakukan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

c. Kasi Pendapatan dan Penetapan

- 1) Menyiapkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak daerah ;
- 2) Melaksanakan penetapan pajak daerah ;
- 3) Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
- 4) Merencanakan penerimaan pajak daerah ;
- 5) Melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak daerah ;

- 6) Melaksanakan administrasi dan penyediaan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi ;
 - 7) Menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi objek pajak ;
 - 8) Melaporkan data objek dan penetapan pajak daerah ;
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- d. Kasi Pembayaran dan Penagihan
- 1) Meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dan bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setor ;
 - 2) Menerima dan menghimpun tindakan-tindakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan ;
 - 3) Menerbitkan surat keterangan fiskal (SKF) surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah ;
 - 4) Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional ;
 - 5) Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap keberatan dan pencabutan keputusan pajak daerah serta pelaporan pengaduan masyarakat ;
 - 6) Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas melalui sub bagian administrasi ;
 - 7) Menyiapkan laporan tunggakan dan pencairan pajak daerah ;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- e. Layanan UPT Pendapatan Kabupaten Takalar

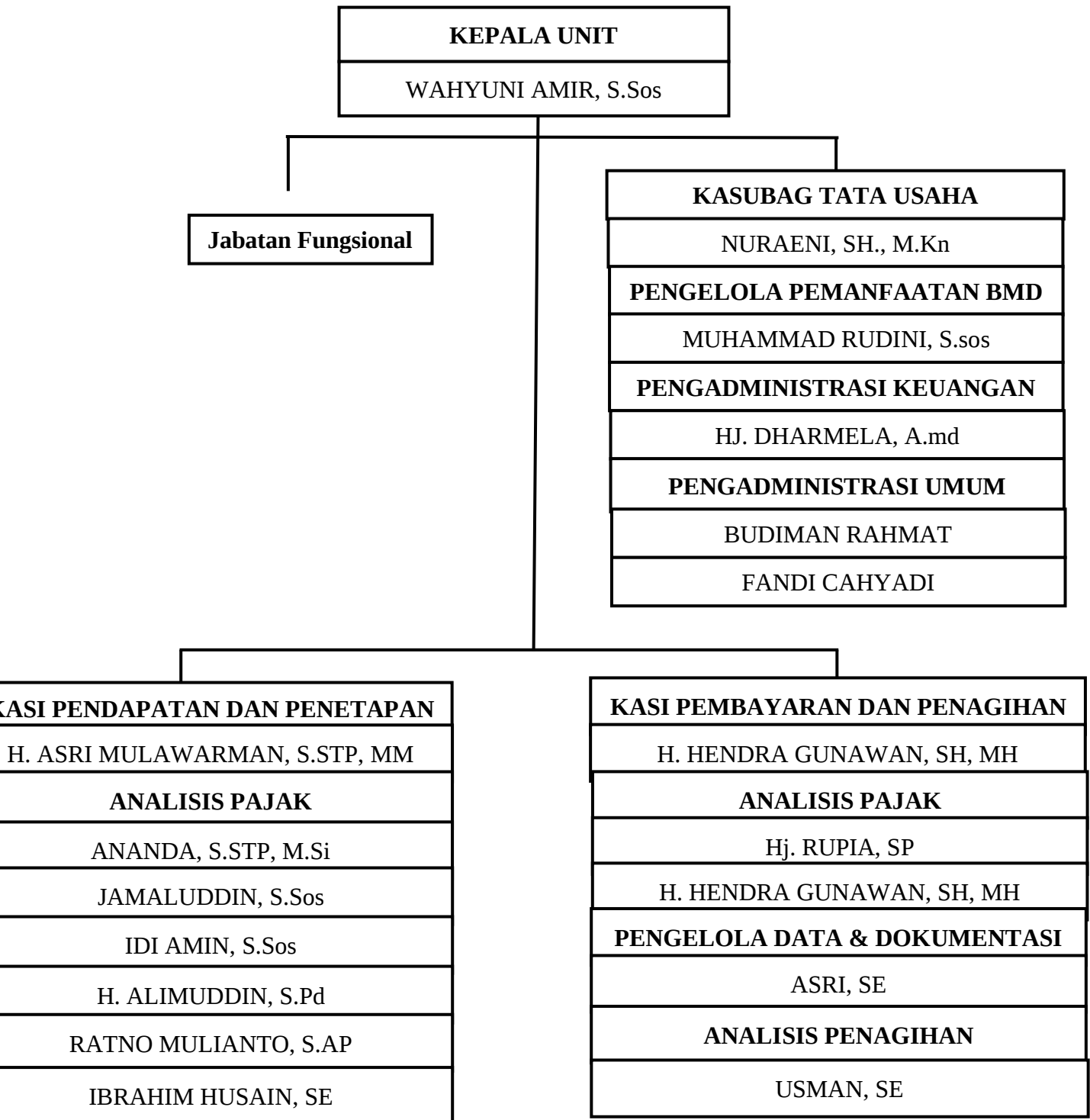
Layanan samsat adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan sumbangan wajib dana kecelakaan (SDWKLLAJ) pada semua kantor samsat dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa terikat pada domisilinya.

- 1) Samsat induk adalah samsat utama yang membawahi samsat-samsat yang membuka pelayanan di luar samsat induk. Samsat bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ).
- 2) Samsat keliling (Samkel), layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang jauh dari pusat pelayanan induk dan dimungkinkan menggunakan fasilitas link.
- 3) Layanan *delivery* (antar jemput), layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ) menggunakan kendaraan bermotor yang akan mendatangi wajib pajak untuk melakukan pendataan dan proses pembayaran. Untuk mengakses layanan ini wajib pajak cukup menghubungi nomor operator yang tersedia.
- 4) Layanan pembayaran pajak melalui e-samsat, layanan ini merupakan prosedur pelayanan pembayaran non-tunai pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilaksanakan pada mesin ATM, *mobile banking*, chanel bank yang telah bekerja

sama dalam melaksanakan penerimaan e-samsat untuk mengetahui info pajak kendaraan.

- 5) Penerbitan pajak kendaraan bermotor adalah operasi yang dilakukan UPT pendapatan kabupaten Takalar bekerja sama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- f. Standar Operasional Prosedur UPT Pendapatan Kabupaten Takalar :
 - 1) Pengesahan : 12 menit
 - 2) Pergantian STNK 5 Tahun : 20-25 menit
 - 3) STNK hilang atau duplikat : 20-25 menit
 - 4) BBN I : 1 menit
 - 5) BBN II : 1 menit
 - 6) Mutasi Masuk : 30-40 menit
 - 7) Mutasi Keluar : 30-40 menit
 - 8) Bentuk/identitas : 30-40 menit
 - 9) Link samsat : 9 menit

Berikut adalah struktur organisasi dari Kantor Samsat Kabupaten Takalar :



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Samsat Takalar

B. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan objek yang diteliti maka informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 3 orang. Hal ini dilakukan karena disesuaikan dengan kebutuhan melakukan eksplorasi data. Daftar informan yang dimaksud dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4. 1 Identitas Informan

NO	Coding	Usia	Jabatan	Peran
1.	I	53 Tahun	Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan	Informan
2.	A	27 Tahun	Pegawai Kantor Samsat Takalar	Informan
3.	J	34 Tahun	Pegawai Kantor Samsat Takalar	Informan
4.	MR	42 Tahun	Pegawai Kantor Samsat Takalar	Informan
5.	H	39 Tahun	Pegawai Kantor Samsat Takalar	Informan
6.	NR	27 Tahun	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan
7.	NH	22 Tahun	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan
8.	M	25 Tahun	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan
9.	R	34 Tahun	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan
10.	N	27 Tahun	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan
11.	S	31 Tahun	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan
12.	T	29 Tahun	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan
13.	M	43 Tahun	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan

C. Hasil Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Takalar

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada “I” selaku Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan di Kantor Samsat Takalar menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, “I” mengatakan :

“Penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yaitu melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan pemerintah dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar seharusnya kesadaran akan patuh sudah melekat dalam diri setiap wajib pajak setempat.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran masyarakat memiliki peran penting, “I” mengatakan :

“Kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui kesadaran wajib pajak dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena kesadaran masyarakat merupakan sesuatu yang seharusnya melekat dalam melakukan tindakan dalam hidup bermasyarakat.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “I” selaku Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan, “I” mengatakan :

“Sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa sanksi administrasi tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap wajib pajak”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang tidak cukup efektif tersebut berpengaruh juga kepada pelanggaran-pelanggaran lain seperti dikutip dari Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan, dikarenakan apabila material plat nomor kosong”.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan dikarenakan apabila material plat nomor kosong sehingga hal tersebut menjadi kendala. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan :

“Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “I” selaku Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan mengatakan :

“Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

Tabel 4. 2 Jumlah WP Yang Terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Takalar Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan yang Melapor Pajak	Jumlah Kendaraan yang Tidak Melapor Pajak
2020	103.299	41.095	62.204
2021	109.355	55.089	54.266
2022	91.076	42.514	48.562
2023	93.118	45.540	47.578
JUMLAH	396.848	184.238	212.610

(Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Takalar, 2024)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam periode 4 tahun terakhir nilai kepatuhan pajak masih belum maksimal.

“I” mengatakan Adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP”.

“I” sebagai Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya dengan alur penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK baru. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya kesadaran masyarakat”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “I” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi atau mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan pembayaran pajak kedepannya diantaranya yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media social. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak, apabila ditemukan pada saat Operasi Gabungan (OPGAB) maka wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada saat itu. Apabila tidak bisa diselesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka objek pajak ditahan sementara sampai menunggu proses pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi atau mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua melakukan serangan darat dan serangan udara dan yang ketiga melakukan tindakan Operasi Gabungan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada “A” selaku pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan bahwa :

“Kami telah melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan pada penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan pemerintah dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar seharusnya kesadaran akan patuh sudah melekat dalam diri setiap wajib pajak setempat.

Selain itu “A” mengatakan untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran masyarakat juga memiliki peran penting, yaitu :

“Iya kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak,”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “A” selaku Pegawai Kantor Samsat Takalar, “A” mengatakan :

“Sanksi pajak masih kurang efektif terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak masih kurang efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang masih kurang efektif tersebut berpengaruh juga kepada pelanggaran-pelanggaran lain seperti dikutip dari Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan, dikarenakan apabila material plat nomor kosong”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan dikarenakan apabila material plat nomor

kosong sehingga hal tersebut menjadi kendala. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan :

“Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “A” selaku Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

“A” mengatakan Adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP”.

“A” sebagai Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya dengan alur penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK baru. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya kesadaran masyarakat”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “A” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan

dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan,”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua melakukan serangan darat dan serangan udara dan yang ketiga melakukan tindakan Operasi Gabungan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada “J” selaku Pegawai Kantor Samsat Takalar menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, “J” mengatakan :

“Penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yaitu melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan pemerintah dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar seharusnya kesadaran akan patuh sudah melekat dalam diri setiap wajib pajak setempat.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran masyarakat memiliki peran penting, “J” mengatakan :

“Kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui kesadaran wajib pajak dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena kesadaran masyarakat merupakan sesuatu yang seharusnya melekat dalam melakukan tindakan dalam hidup bermasyarakat.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “J” selaku Pegawai Kantor Samsat Takalar, “J” mengatakan :

“Sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa sanksi administrasi tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap wajib pajak”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang tidak cukup efektif tersebut berpengaruh juga kepada pelanggaran-pelanggaran lain seperti dikutip dari Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan, dikarenakan apabila material plat nomor kosong”.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan dikarenakan apabila material plat nomor kosong sehingga hal tersebut menjadi kendala. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan :

“Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “J” selaku Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

“J” mengatakan Adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP”.

“J” sebagai Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya dengan alur penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK baru. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya kesadaran masyarakat”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “J” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan pembayaran pajak kedepannya diantaranya yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media social. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja,

Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak, apabila ditemukan pada saat Operasi Gabungan (OPGAB) maka wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada saat itu. Apabila tidak bisa diselesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka objek pajak ditahan sementara sampai menunggu proses pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua melakukan serangan darat dan serangan udara dan yang ketiga melakukan tindakan Operasi Gabungan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada “MR” selaku pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan bahwa :

“Kami telah melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan pada penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan pemerintah dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar seharusnya kesadaran akan patuh sudah melekat dalam diri setiap wajib pajak setempat.

Selain itu “MR” mengatakan untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran masyarakat juga memiliki peran penting, yaitu :

“Iya kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak,”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “MR” selaku Pegawai Kantor Samsat Takalar, “MR” mengatakan :

“Sanksi pajak masih kurang efektif terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak masih kurang efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang masih kurang efektif tersebut berpengaruh juga kepada pelanggaran-pelanggaran lain seperti dikutip dari Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan, dikarenakan apabila material plat nomor kosong”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan dikarenakan apabila material plat nomor kosong sehingga hal tersebut menjadi kendala. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan :

“Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “MR” selaku Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

“MR” mengatakan Adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP”.

“MR” sebagai Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya dengan alur penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK baru. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya kesadaran masyarakat”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “MR” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaran tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan,”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua melakukan serangan darat dan serangan udara dan yang ketiga melakukan tindakan Operasi Gabungan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada “H” selaku pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan bahwa :

“Kami telah melakukan sosialisasi dan pelayanan yang sesuai SOP pelayanan pada penerapan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Takalar ini harusnya membuat kesadaran wajib pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan pemerintah dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar seharusnya kesadaran akan patuh sudah melekat dalam diri setiap wajib pajak setempat.

Selain itu “H” mengatakan untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran masyarakat juga memiliki peran penting, yaitu :

“Iya kesadaran masyarakat dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak,”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “H” selaku Pegawai Kantor Samsat Takalar, “H” mengatakan :

“Sanksi pajak masih kurang efektif terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak masih kurang efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang masih kurang efektif tersebut berpengaruh juga kepada pelanggaran-pelanggaran lain seperti dikutip dari Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan, dikarenakan apabila material plat nomor kosong”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan dikarenakan apabila material plat nomor kosong sehingga hal tersebut menjadi kendala. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan :

“Sanksi dari pihak kepolisian berupa penilangan”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “H” selaku Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Sekitar 45% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

“H” mengatakan Adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP”.

“H” sebagai Pegawai Kantor Samsat Takalar mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Takalar Sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya dengan alur penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK baru. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya kesadaran masyarakat”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “H” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaraan tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan,”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua melakukan serangan darat dan serangan udara dan yang ketiga melakukan tindakan Operasi Gabungan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada “NR” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan bahwa :

“Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan pemerintah dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar sudah baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran memiliki peran penting, “NR” mengatakan :

“Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan”.

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena kesadaran merupakan sesuatu yang menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “NR” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan :

“Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor, sanksi yang efektif ini membuat “NR” patuh juga terhadap peraturan lainnya seperti yang dikutip dari pernyataan “NR” yang mengatakan :

“Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan”.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak patuh membayar pajak kendaraan, “NR” mengatakan :

“Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “NR” sebagai wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan :

“Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

“NR” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan”.

“NR” selaku wajib pajak patuh mengatakan :

“Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “NR” terkait Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak dan yang ketiga melakukan Tindakan Operasi Gabungan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada “NH” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan bahwa :

“Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan pemerintah dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar sudah baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran memiliki peran penting, “NH” mengatakan :

“Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan”.

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena kesadaran merupakan sesuatu yang menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “NH” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan :

“Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor, sanksi yang efektif ini membuat “NH” patuh juga terhadap peraturan lainnya seperti yang dikutip dari pernyataan “NH” yang mengatakan :

“Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan”.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak patuh membayar pajak kendaraan, “NH” mengatakan :

“Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “NH” sebagai wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan :

“Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

“NH” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan”.

“NH” selaku wajib pajak patuh mengatakan :

“Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “NH” terkait Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak dan yang ketiga melakukan Tindakan Operasi Gabungan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada “M” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan bahwa :

“Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan pemerintah dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar sudah baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran memiliki peran penting, “M” mengatakan :

“Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan”.

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena kesadaran merupakan sesuatu yang menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “M” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan :

“Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor, sanksi yang efektif ini membuat “M” patuh juga terhadap peraturan lainnya seperti yang dikutip dari pernyataan “M” yang mengatakan :

“Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan”.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak patuh membayar pajak kendaraan, “M” mengatakan :

“Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “M” sebagai wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan :

“Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

“M” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan”.

“M” selaku wajib pajak patuh mengatakan :

“Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “M” terkait Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua

dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak dan yang ketiga melakukan Tindakan Operasi Gabungan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada “R” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan bahwa :

“Kami sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar ketika tidak membayar pajak tepat waktu dan akan takut Ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan pemerintah dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar sudah baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran memiliki peran penting, “R” mengatakan :

“Kesadaran mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan”.

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena kesadaran merupakan sesuatu yang menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “R” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan :

“Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor, sanksi yang efektif ini membuat “R” patuh juga terhadap peraturan lainnya seperti yang dikutip dari pernyataan “R” yang mengatakan :

“Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan”.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Takalar belum sepenuhnya patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak patuh membayar pajak kendaraan, “R” mengatakan :

“Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan ataupun penilangan”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “R” sebagai wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan :

“Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

“R” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan”.

“R” selaku wajib pajak patuh mengatakan :

“Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “R” terkait Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah yang pertama dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan Tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap Alamat wajib pajak dan yang ketiga melakukan Tindakan Operasi Gabungan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada “S” selaku wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, “S” mengatakan :

“Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kamipun akan takut Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar sebenarnya wajib pajak sadar dan merasa takut ketika dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi ada hal-hal yang menghambat kepatuhan pembayaran pajak itu sendiri.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran memiliki peran penting, “S” mengatakan :

“Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “S” mengatakan :

“Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Hanya saja hal tersebut terkendala. “S” sebagai wajib pajak juga mengatakan :

“Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan”.

Dari hasil wawancara terhadap informan terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya juga memiliki plat nomor kendaraan. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan

“Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan”.

“S” selaku wajib pajak mengatakan :

“Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi”.

“S” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan”.

“S” sebagai wajib pajak mengatakan :

“Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “S” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pemabayaran pajak kedepannya “S” mengatakan :

“Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada “N” selaku wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, “N” mengatakan :

“Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kami pun akan takut Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar sebenarnya wajib pajak sadar dan merasa takut ketika dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi ada hal-hal yang menghambat kepatuhan pembayaran pajak itu sendiri.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran memiliki peran penting, “N” mengatakan :

“Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “N” mengatakan :

“Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Hanya saja hal tersebut terkendala. “N” sebagai wajib pajak juga mengatakan :

“Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan”.

Dari hasil wawancara terhadap informan terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya juga memiliki plat nomor kendaraan. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan

“Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan”.

“N” selaku wajib pajak mengatakan :

“Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi”.

“N” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan”.

“N” sebagai wajib pajak mengatakan :

“Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “N” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pemabayaran pajak kedepannya “N” mengatakan :

“Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada “T” selaku wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, “T” mengatakan :

“Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kami pun akan takut Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar sebenarnya wajib pajak sadar dan merasa takut ketika dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi ada hal-hal yang menghambat kepatuhan pembayaran pajak itu sendiri.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran memiliki peran penting, “T” mengatakan :

“Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “T” mengatakan :

“Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Hanya saja hal tersebut terkendala. “T” sebagai wajib pajak juga mengatakan :

“Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan”.

Dari hasil wawancara terhadap informan terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya juga memiliki plat nomor kendaraan. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan

“Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan”.

“T” selaku wajib pajak mengatakan :

“Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi”.

“T” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan”.

“T” sebagai wajib pajak mengatakan :

“Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “T” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pemabayaran pajak kedepannya “T” mengatakan :

“Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada “M” selaku wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, “M” mengatakan :

“Sebenarnya, kesadaran dapat diterapkan dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak peraturan kami langgar dan kami pun akan takut Ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar sebenarnya wajib pajak sadar dan merasa takut ketika dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi ada hal-hal yang menghambat kepatuhan pembayaran pajak itu sendiri.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, kesadaran memiliki peran penting, “M” mengatakan :

“Kesadaran dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “M” mengatakan :

“Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Hanya saja hal tersebut terkendala. “M” sebagai wajib pajak juga mengatakan :

“Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan”.

Dari hasil wawancara terhadap informan terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya juga memiliki plat nomor kendaraan. Adapun sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan

“Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan”.

“M” selaku wajib pajak mengatakan :

“Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan factor keuangan yang mendorong hal ini terjadi”.

“M” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan”.

“M” sebagai wajib pajak mengatakan :

“Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “M” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pemabayaran pajak kedepannya “M” mengatakan :

“Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk membayar pajak tepat waktu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait.

D. Pembahasan

Kantor SAMSAT Kabupaten Takalar yaitu Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat serta penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah yang dihadapi fiskus dalam menghadapi wajib pajak dalam kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar 103.299 unit jumlah kendaraan bermotor yang melapor pajak 41.095 dan yang tidak melapor pajak 62.204.

Pada tahun 2021 wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang terdaftar 109.355 unit jumlah kendaraan bermotor yang melapor pajak mengalami peningkatan 55.089 dan yang tidak melapor pajak 54.266.

Pada tahun 2022 wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang terdaftar 91.076 unit jumlah kendaraan bermotor yang melapor pajak mengalami penurunan lagi 42.514 dan yang tidak melapor pajak 48.562.

Pada tahun 2023 wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar yang terdaftar 93.118 unit jumlah kendaraan bermotor yang melapor pajak 45.50 dan yang tidak melapor pajak 47.578.

Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor sekitar dibawah 50% yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa dalam periode 4 tahun terakhir nilai kepatuhan pajak di Kabupaten Takalar masih belum maksimal.

Berdasarkan data yang di ambil dalam wawancara dengan pimpinan dan pegawai Kantor Samsat Takalar masyarakat Takalar masih kurang dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Temuan penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*) dan Teori Kepatuhan. Teori-teori ini menekankan adanya faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghalangi perilaku yang diinginkan, serta persepsi individu terhadap kekuatan faktor-faktor tersebut (*perceived power*). Sejalan dengan teori-teori tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan diterapkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Di sisi lain, perspektif normative berfokus pada Tindakan yang dilakukan Ketika individu menganggap hukum sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadinya, cenderung memandang kepatuhan sebagai kewajiban moral dan bukan semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi. Komitmen normative yang didasarkan pada moralitas pribadi ini berasal dari keyakinan bahwa mematuhi hukum itu penting.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Risky Fitra Ramdani, Eva Faridah, 2019) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak dalam memahami perpajakan akan memberikan efek positif terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2024) dengan judul “Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor : Pendekatan Kualitatif dalam Mengeksplorasi Persepsi dan Sikap Wajib Pajak”, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengadopsi pendekatan kebijakan perpajakan yang komprehensif dan fleksibel yang mempertimbangkan faktor lokal dan global, kita dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.